



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiono Alias Gultom Bin Sipan (alm).
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/12 Maret 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Gentengan Rt. 01 Rw. 06 Desa Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN (ALM), pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah saksi FENDIK WINARNO yang beralamat di Dsn. Ledok Rt. 04 Rw. 01 Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang kerumah saksi FENDIK WINARNO dengan maksud untuk nongkrong, sesampainya dirumah saksi FENDIK WINARNO terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online jenis baccarat "www.axatogel88.net" kemudian memasukkan username "GANDRING77" dan password "Gultombudi77" yang sebelumnya sudah tersimpan sehingga bisa langsung log in, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut kemudian terdakwa menautkan akun pembayaran dengan menggunakan akun DANA 081455091581 milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan deposit uang di akun judi online dengan mentransfer sebesar Rp. 50.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun judi online, setelah deposit disetujui kemudian terdakwa memilih jenis permainan baccarat.
- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis baccarat "www.axatogel88.net" kemudian memasukkan username "GANDRING77" dan password "Gultombudi77".
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat sejak 26 Maret 2024, dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat kurang lebih sebanyak 4 samapai 5 kali hingga akhirnya terdakwa diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Baccarat bersifat untung - untungan, keuntungan yang diperoleh terdakawa dalam permainan judi online jenis baccarat apabila terdakwa memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga dan apabila menang dengan jumlah angka yang lebih besar dari bandar, maka apabila menaruh taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila angka penombok dengan bandar hasilnya seri (sama beasr) maka mendapat keuntungan 11 kali lipat atau apabila menaruh taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan pemenangnya yaitu pemain memasang taruhan sebelum katsu dibagikan ke pemain dan dan pemain mendapat 2 pilihan kartu warna merah atau warna biru. Setelah pemain memilih warna kartu, kemudian kartu dibuka dan apabila kartu milik pemain berjumlah 9 sedangkan bandar berjumlah kurang dari 9, maka pemain yang angkanya mendekati angka 9 dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang atas taruhan tersebut.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk penarikan tidak tentu tergantung keuntungan yang diperoleh terdakwa. Namun terdakwa pernah memenangkan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO NUGROHO dan saksi ANANG SETIAWAN KUSDIANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk kumpul anak muda dan melakukan perjudian online jenis baccarat, kemudian saksi YOHAN NOVIANTO NUGROHO dan saksi ANANG SETIAWAN KUSDIANTO beserta tim melakukan penyelidikan dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399 yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis baccarat, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2733/FKF/2024 tanggal 29 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0189/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model M1803E7SG warna gold dengan No. Imei 868937036379398 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 6 (enam) file yang berformat \*.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "www.axatogel88.net" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis bacarat, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang - undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa la terdakwa BUDIONO ALIAS GULTOM BIN SIPAN (ALM), pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah saksi FENDIK WINARNO yang beralamat di Dsn. Ledok Rt. 04 Rw. 01 Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang kerumah saksi FENDIK WINARNO dengan maksud untuk nongkrong, sesampainya di rumah saksi FENDIK WINARNO terdakwa melakukan perjudian online jenis bacarat dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online jenis bacarat "www.axatogel88.net" kemudian memasukkan username "GANDRING77" dan password "Gultombudi77" yang sebelumnya sudah tersimpan sehingga bisa langsung log in, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut kemudian terdakwa menautkan akun pembayaran dengan menggunakan akun DANA 081455091581 milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan deposit uang di akun judi online dengan mentransfer sebesar Rp. 50.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun judi online, setelah deposit disetujui kemudian terdakwa memilih jenis permainan bacarat.
- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis bacarat "www.axatogel88.net" kemudian memasukkan username "GANDRING77" dan password "Gultombudi77".

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat sejak 26 Maret 2024, dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat kurang lebih sebanyak 4 samapai 5 kali hingga akhirnya terdakwa diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Baccarat bersifat untung - untungan, keuntungan yang diperoleh terdakawa dalam permainan judi online jenis baccarat apabila terdakwa memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga dan apabila menang dengan jumlah angka yang lebih besar dari bandar, maka apabila menaruh taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila angka penombok dengan bandar hasilnya seri (sama beasr) maka mendapat keuntungan 11 kali lipat atau apabila menaruh taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya yaitu pemain memasang taruhan sebelum katsu dibagikan ke pemain dan dan pemain mendapat 2 pilihan kartu warna merah atau warna biru. Setelah pemain memilih warna kartu, kemudian kartu dibuka dan apabila kartu milik pemain berjumlah 9 sedangkan bandar berjumlah kurang dari 9, maka pemain yang angkanya mendekati angka 9 dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang atas taruhan tersebut.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk penarikan tidak tentu tergantung keuntungan yang diperoleh terdakwa. Namun terdakwa pernah memenangkan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO NUGROHO dan saksi ANANG SETIAWAN KUSDIANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk kumpul anak muda dan melakukan perjudian online jenis baccarat, kemudian saksi YOHAN NOVIANTO NUGROHO dan saksi ANANG SETIAWAN KUSDIANTO beserta tim melakukan penyelidikan dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399 yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online jenis baccarat, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis baccarat, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anang Setiawan Kusdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat terjadinya Perjudian tersebut saksi berada di Tempat Kejadian Perkata (TKP) dan yang saksi lakukan adalah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan Perjudian tersebut.
- Yang saksi ketahui adalah ada orang yang melakukan perjudian online, kemudian saksi amankan berikut barang buktinya dan kemudian saksi bawa ke Kantor Polsek Pasirian.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian online tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekira Pukul 23.30 Wib di rumah Saksi FENDIK WINARNO yang beralamatkan di Dsn. Ledok, RT.04 RW.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan/menjual perjudian jenis Baccarat tersebut bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. AGUNG SANTOSO, S.H. dan saksi YOHAN NOVIANTO.
- Sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi setelah saksi tangkap orang tersebut mengaku bernama : BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN dengan alamat sesuai identitas Dsn Gentengan RT. 01 RW. 06 Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang serta saksi tidak ada hubungan keluarga/family denganya.
- Saksi tahu, setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa tempat tinggal tersangka yang beralamatkan di Tempat tinggal Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang sering di buat untuk kumpul anak-anak muda dan ada yang melakukan perjudian online jenis Baccarat dengan situs "AXATOGEL88" dengan username

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GANDRING77", selanjutnya saksi bersama dengan teman teman saksi dari Polsek Pasirian Polres Lumajang melakukan penyelidikan dan mengembangkan atas informasi tersebut.

- Pada saat saksi tangkap tersebut Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN melakukan perjudian online tersebut.

- Pada saat saksi tangkap Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN sedang melakukan perjudian online di situs website.

- Bahwa Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN melakukan perjudian jenis Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saat saksi tangkap, barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399.

- Bahwa saat saksi tangkap, Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN menerangkan jika melakukan perjudian online dengan cara mula - mula saksi membuka situs judi online yaitu [www.axatogel88.net](http://www.axatogel88.net) kemudian membuat akun judi online, setelah berhasil kemudian Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN mentautkan akun pembayaran dengan menggunakan akun DANA-081455091581 setelah akun DANA yang digunakan untuk mengisi saldo rekening tersebut kemudian BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN melakukan deposite uang di akun judi online [www.axatogel88.net](http://www.axatogel88.net) dengan mentransferkan sejumlah uang Rp. 50.000,- ke dalam akun judi online. Setelah deposite uang disetujui kemudian terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN memilih jenis permainan yaitu Baccarat, selanjutnya Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN memasang taruhan sebelum kartu dibagikan ke pemain dan Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN mendapat 2 pilihan kartu warna merah dan warna biru. setelah pemain memilih warna kartu, kemudian kartu dibuka dan apabila kartu milik pemain berjumlah 9 sedangkan bandar berjumlah kurang dari 9 maka pemain yang angkanya mendekati 9 (angka lebih besar) dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang atas taruhan tersebut.

- Bahwa saat saksi tangkap terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN mengaku hanya memainkan perjudian online di situs "AXATOGE88" dengan username " GANDRING77" dengan jenis permainan Baccarat.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN perjudian online yang ia lakukan tersebut bersifat untung-untungan.
- Berdasarkan keterangan dari terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN keuntungan yang diperoleh yaitu besaran taruhan dalam perjudian online jenis bacarrat adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar adalah tak terhingga, dan apabila menang dengan jumlah angka yang lebih besar dari bandar, maka apabila menaruh taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan apabila angka penombok dengan bandar hasilnya seri (sama besar) maka mendapat keuntungan 11 kali lipat atau apabila menaruh taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Menurut pengakuannya Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN dalam melakukan perjudian online tersebut sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN membayar/mendeposito sesuai data di website tersebut yaitu dari akun DANA dengan nomor 081455091581.
- Bahwa benar screenshoot yang ditunjukkan oleh petugas adalah situs-situs yang dimainkan oleh terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN kemudian oleh saksi bersama dengan tim saksi diamankan.
- Bahwa benar bahwa barang yang ditunjukkan oleh petugas adalah barang bukti milik terdakwa BUDIONO als. GULTOM Bin SIPAN yang saudara amankan pada saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Yohan Novianto Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat terjadinya Perjudian tersebut saksi berada di Tempat Kejadian Perkata (TKP) dan yang saksi lakukan adalah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan Perjudian tersebut.
- Yang saksi ketahui adalah ada orang yang melakukan perjudian online, kemudian saksi amankan berikut barang buktinya dan kemudian saksi bawa ke Kantor Polsek Pasirian.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian online tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekira Pukul 23.30 Wib di rumah Saksi FENDIK WINARNO yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dsn. Ledok, RT.04 RW.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

- Saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan/menjual perjudian jenis Baccarat tersebut bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. AGUNG SANTOSO, S.H. dan saksi YOHAN NOVIANTO.
- Sebelumnya saksi tidak kenal, tetapi setelah saksi tangkap orang tersebut mengaku bernama : BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN dengan alamat sesuai identitas Dsn Gentengan RT. 01 RW. 06 Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang serta saksi tidak ada hubungan keluarga/family denganya.
- Saksi tahu, setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa tempat tinggal tersangka yang beralamatkan di Tempat tinggal Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang sering di buat untuk kumpul anak-anak muda dan ada yang melakukan perjudian online jenis Baccarat dengan situs "AXATOGE88" dengan username "GANDRING77", , selanjutnya saksi bersama dengan teman teman saksi dari Polsek Pasirian Polres Lumajang melakukan penyelidikan dan mengembangkan atas informasi tersebut.
- Pada saat saksi tangkap tersebut Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN melakukan perjudian online tersebut.
- Pada saat saksi tangkap Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN sedang melakukan perjudian online di situs website.
- Bahwa Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN melakukan perjudian jenis Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat saksi tangkap, barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399.
- Bahwa saat saksi tangkap, Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN menerangkan jika melakukan perjudian online dengan cara mula - mula saksi membuka situs judi online yaitu www.axatogel88.net kemudian membuat akun judi online, setelah berhasil kemudian Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN mentautkan akun pembayaran dengan menggunakan akun DANA-081455091581 setelah akun DANA yang digunakan untuk mengisi saldo rekening tersebut kemudian BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN melakukan deposite uang di akun judi online

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



www.axatogel88.net dengan mentransferkan sejumlah uang Rp. 50.000,- ke dalam akun judi online. Setelah deposite uang disetujui kemudian terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN memilih jenis permainan yaitu Baccarat, selanjutnya Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN memasang taruhan sebelum kartu dibagikan ke pemain dan Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN mendapat 2 pilihan kartu warna merah dan warna biru. setelah pemain memilih warna kartu, kemudian kartu dibuka dan apabila kartu milik pemain berjumlah 9 sedangkan bandar berjumlah kurang dari 9 maka pemain yang angkanya mendekati 9 (angka lebih besar) dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang atas taruhan tersebut.

- Bahwa saat saksi tangkap terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN mengaku hanya memainkan perjudian online di situs "AXATOGE88" dengan username " GANDRING77" dengan jenis permainan Baccarat.
- Bahwa menurut keterangan dari BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN perjudian online yang ia lakukan tersebut bersifat untung-untungan.
- Berdasarkan keterangan dari terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN keuntungan yang diperoleh yaitu besaran taruhan dalam perjudian online jenis bacarrat adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar adalah tak terhingga, dan apabila menang dengan jumlah angka yang lebih besar dari bandar, maka apabila menaruh taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan apabila angka penombok dengan bandar hasilnya seri (sama besar) maka mendapat keuntungan 11 kali lipat atau apabila menaruh taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Menurut pengakuannya Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN dalam melakukan perjudian online tersebut sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN membayar/mendeposito sesuai data di website tersebut yaitu dari akun DANA dengan nomor 081455091581.
- Bahwa benar screensoot yang ditunjukkan oleh petugas adalah situs-situs yang dimainkan oleh terdakwa BUDIONO alias GULTOM Bin SIPAN kemudian oleh saksi bersama dengan tim saksi diamankan.

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa barang yang ditunjukkan oleh petugas adalah barang bukti milik terdakwa BUDIONO als. GULTOM Bin SIPAN yang saudara amankan pada saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dendy Eka Puspawadi, S.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, berdasarkan pengetahuan ilmu ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang saksi kuasai;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dihadapan penyidik sekarang ini, sehubungan atas keilmuan yang saksi kuasai dalam bidang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atas pertanyaan / keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik / penyidik pembantu dari Polres Lumajang yang saat ini melakukan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa pernah memberikan keterangan dalam tingkat penyidikan maupun persidangan sebagai ahli diantaranya sbb : Pada tahun 2014, dalam perkara penghinaan melalui BBM di Pengadilan Negeri Surabaya, Pada tahun 2014, dalam perkara penipuan online di Pengadilan Negeri Surabaya, Pada tahun 2015, dalam perkara penghinaan melalui facebook di Pengadilan Negeri Situbondo, Pada tahun 2016, dalam perkara penghinaan melalui whatsapp di Pengadilan Negeri Gresik, Pada tahun 2017, dalam perkara asusila melalui Instagram di pengadilan Negeri Banyuwangi, Pada tahun 2018, dalam perkara kasus SARA melalui facebook di Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada tahun 2019, dalam perkara pencurian kartu kredit di pengadilan negeri Surabaya, Pada tahun 2020, dalam perkara pencemaran nama baik melalui WA di pengadilan negeri Surabaya, Pada tahun 2021 dalam perkara kasus judi online

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbasis web di pengadilan negeri trenggalek dan Pada tahun 2022, dalam perkara kasus penghinaan melalui WA di pengadilan Negeri Jayapura;

- Bahwa dasar penunjukan Ia sebagai ahli dalam perkara ini yaitu sesuai dengan surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.2.3/1020/114.3/2024, tanggal 22 April 2024;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- Informasi elektronik : Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Transaksi elektronik .

- Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik saksiannya.

- Sistem elektronik :

- Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (5) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Mendistribusikan :

- Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Mendistribusikan adalah Mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang / berbagai pihak melalui sistem elektronik, seperti web, mailing list.

- Mentransmisi :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi/sistem elektronik, seperti Handphone, Email.
- Akses / membuat dapat diakses .
- Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Akses / membuat dapat diakses adalah semua perbuatan saksiin selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak saksiin atau public serta kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari suatu system elektronik.
- Menyebarkan Informasi :
  - adalah perbuatan yang menyebabkan suatu informasi, yang sebelumnya belum diketahui, dapat diketahui banyak orang, baik melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial.
  - Yang memiliki muatan perjudian :  
adalah kegiatan adalah yang kemungkinan mendapat untung atau rugi bergantung pada peruntungan / kemahiran pemainnya dan melibatkan taruhan di dalamnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ➤ Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut perkara pidana lain atau tidak pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa dilahirkan di Lumajang, Umur 47 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 12 Maret 1977, dari seorang ayah bernama SIPAN ( Alm ) dan ibu bernama NGATEMUR yang bertempat tinggal di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang, Terdakwa merupakan anak tunggal, pada tahun 1997 terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR AZIZAH alamat Ds. Pasirian, kec. Pasirian, Kab. Lumajang dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, dan terdakwa pada tahun 2016 terdakwa bercerai dan sampai saat ini terdakwa belum menikah lagi dan terdakwa beserta ibu dan dua anak terdakwa bertempat tinggal di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengerti, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan diperiksa sekarang ini karena terdakwa telah melakukan Perjudian online jenis Baccarat dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Yang melakukan Penangkap terhadap terdakwa dalam Perjudian online jenis Baccarat tersebut dari Petugas Kepolisian, Polsek Pasirian untuk nama-namanya terdakwa tidak tahu.
- Perjudian yang telah terdakwa lakukan adalah Perjudian online jenis Baccarat.
- Terdakwa ditangkap atau diamankan pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekira Pukul 23.30 Wib di Dsn. Ledok, RT.04 RW.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan saat itu dilakukan pemeriksaan dan didapatkan didalam Handphone terdakwa ada situs judi online yang sudah terdakwa mainkan sejak terdakwa deposit saldo pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 jam 01.41 Wib.
- Terdakwa melakukan atau mengadakan Perjudian online jenis Baccarat tersebut terdakwa sendiri dengan menggunakan Handphone milik terdakwa .
- Alat yang terdakwa persiapkan atau terdakwa pergunakan untuk mengadakan Perjudian online jenis Baccarat tersebut berupa sebuah Handphone milik terdakwa sendiri dengan merk Xiaomi type redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399.
- Sifatnya dari Perjudian online jenis Baccarat yang terdakwa lakukan atau adakan tersebut sifatnya mencari **Keuntungan atau adu untung**.
- Dengan cara memainkan permainan judi mula - mula terdakwa membuka situs judi online yaitu www.axatogel88.net kemudian membuat akun judi online dengan username "**GANDRING77**" dengan password "**Gultombudi77**", setelah berhasil kemudian terdakwa mentautkan akun pembayaran dengan menggunakan akun DANA-081455091581 setelah akun DANA yang digunakan untuk mengisi saldo rekening tersebut kemudian terdakwa melakukan deposite uang di akun judi online www.axatogel88.net dengan mentransferkan sejumlah uang Rp. 50.000,- ke dalam akun judi online. Setelah deposite uang disetujui kemudian terdakwa memilih jenis permainan yaitu Baccarat.
- Selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebelum kartu dibagikan ke pemain dan terdakwa mendapat 2 pilihan kartu warna merah dan warna biru.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



setelah pemain memilih warna kartu, kemudian kartu dibuka dan apabila kartu milik pemain berjumlah 9 sedangkan bandar berjumlah kurang dari 9 maka pemain yang angkanya mendekati 9 (angka lebih besar) dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang atas taruhan tersebut.

- Terdakwa melakukan Perjudian online jenis Baccarat tersebut kurang lebih sebanyak 4 atau 5 kali.
- Terdakwa melakukan Perjudian online jenis Baccarat tersebut sejak 3 hari yang lalu atau mulai tanggal 26 Maret 2024.
- Besaran taruhan dalam perjudian online jenis bacarrat adalah minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling besar adalah tak terhingga, dan apabila menang dengan jumlah angka yang lebih besar dari bandar, maka apabila menaruh taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan apabila angka penombok dengan bandar hasilnya seri (sama besar) maka mendapat keuntungan 11 kali lipat atau apabila menaruh taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Terdakwa melakukan atau mengadakan perjudian online jenis bacarrat maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mencari Kemenangan atau Keuntungan.
- Terdakwa mengadakan perjudian online jenis bacarrat tersebut hanya sampingan saja kalau pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jasa instalasi Listrik.
- Uang hasil kemenangan perjudian online jenis bacarrat tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi dana ke teman terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk biaya promo tambah daya listrik.
- Dalam perjudian online jenis bacarrat yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemerintah / pihak yang berwenang.
- Ya, benar barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang terdakwa gunakan dalam perjudian online jenis bacarrat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang kerumah saksi FENDIK WINARNO dengan maksud untuk nongkrong, sesampainya di rumah saksi FENDIK WINARNO terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online jenis baccarat "www.axatoge188.net" kemudian memasukkan username "GANDRING77" dan password "Gultombudi77" yang sebelumnya sudah tersimpan sehingga bisa langsung log in, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut kemudian terdakwa menautkan akun pembayaran dengan menggunakan akun DANA 081455091581 milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan deposit uang di akun judi online dengan mentransfer sebesar Rp. 50.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun judi online, setelah deposit disetujui kemudian terdakwa memilih jenis permainan baccarat.
- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis baccarat "www.axatoge188.net" kemudian memasukkan username "GANDRING77" dan password "Gultombudi77".
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat sejak 26 Maret 2024, dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat kurang lebih sebanyak 4 sampai 5 kali hingga akhirnya terdakwa diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Baccarat bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi online jenis baccarat apabila terdakwa memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga dan apabila menang dengan jumlah angka yang lebih besar dari bandar, maka apabila menaruh taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila angka penombok dengan bandar hasilnya seri (sama besar) maka mendapat keuntungan 11 kali lipat atau apabila menaruh taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya yaitu pemain memasang taruhan sebelum kartu dibagikan ke pemain dan pemain mendapat 2 pilihan kartu warna merah atau warna biru. Setelah pemain memilih warna

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



kartu, kemudian kartu dibuka dan apabila kartu milik pemain berjumlah 9 sedangkan bandar berjumlah kurang dari 9, maka pemain yang angkanya mendekati angka 9 dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang atas taruhan tersebut.

- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk penarikan tidak tentu tergantung keuntungan yang diperoleh terdakwa. Namun terdakwa pernah memenangkan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO NUGROHO dan saksi ANANG SETIAWAN KUSDIANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk kumpul anak muda dan melakukan perjudian online jenis baccarat, kemudian saksi YOHAN NOVIANTO NUGROHO dan saksi ANANG SETIAWAN KUSDIANTO beserta tim melakukan penyelidikan dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399 yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis baccarat, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2733/FKF/2024 tanggal 29 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0189/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model M1803E7SG warna gold dengan No. Imei 868937036379398 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 6 (enam) file yang berformat \*.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website “[www.axatoge188.net](http://www.axatoge188.net)” yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis baccarat, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa **“Setiap Orang”** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDIONO Alias GULTOM Bin SIPAN (Alm)** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **BUDIONO Alias GULTOM Bin SIPAN (Alm)** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **“Setiap Orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.**

Menimbang, bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang kerumah saksi FENDIK WINARNO dengan maksud untuk nongkrong, sesampainya di rumah saksi FENDIK WINARNO terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online jenis baccarat *“www.axatogel88.net”* kemudian memasukkan username *“GANDRING77”* dan password *“Gultombudi77”* yang sebelumnya sudah tersimpan sehingga bisa langsung log in, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut kemudian terdakwa menautkan akun pembayaran dengan menggunakan akun DANA 081455091581 milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan deposit uang di akun judi online dengan mentransfer sebesar Rp. 50.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun judi online, setelah deposit disetujui kemudian terdakwa memilih jenis permainan baccarat;

Menimbang, bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis baccarat *“www.axatogel88.net”* kemudian memasukkan username *“GANDRING77”* dan password *“Gultombudi77”*.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat sejak 26 Maret 2024, dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis baccarat kurang lebih sebanyak 4 sampai 5 kali hingga akhirnya terdakwa diamankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Baccarat bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi online jenis baccarat apabila terdakwa memasang

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga dan apabila menang dengan jumlah angka yang lebih besar dari bandar, maka apabila menaruh taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila angka penombok dengan bandar hasilnya seri (sama besar) maka mendapat keuntungan 11 kali lipat atau apabila menaruh taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenangnya yaitu pemain memasang taruhan sebelum kartu dibagikan ke pemain dan pemain mendapat 2 pilihan kartu warna merah atau warna biru. Setelah pemain memilih warna kartu, kemudian kartu dibuka dan apabila kartu milik pemain berjumlah 9 sedangkan bandar berjumlah kurang dari 9, maka pemain yang angkanya mendekati angka 9 dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang atas taruhan tersebut.

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk penarikan tidak tentu tergantung keuntungan yang diperoleh terdakwa. Namun terdakwa pernah memenangkan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO NUGROHO dan saksi ANANG SETIAWAN KUSDIANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk kumpul anak muda dan melakukan perjudian online jenis baccarat, kemudian saksi YOHAN NOVIANTO NUGROHO dan saksi ANANG SETIAWAN KUSDIANTO beserta tim melakukan penyelidikan dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399 yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis baccarat, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2733/FKF/2024 tanggal 29 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0189/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model M1803E7SG warna gold dengan No. Imei 868937036379398 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file sebanyak 6 (enam) file yang berformat \*.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa situs / website “[www.axatoge188.net](http://www.axatoge188.net)” yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian online jenis baccarat, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dengan demikian **unsur yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan berat ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Alias GULTOM Bin SIPAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5, warna gold dengan Nomor Imei 1 868937036379398, Imei 2 868937036779399;

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)